

PEREMPTING KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M O T O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOTOKERTO  
NOMOR 11 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOTOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOTOKERTO TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOTOKERTO

- Membaca : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Motokerto tahun Anggaran 1991-1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Motokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1985 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1979 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-160 tahun 1991 tentang Program Pembiayaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Penlokalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyelesaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-268 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyelesaian Konflik dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyelesaian Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 330 / P tahun 1991 tanggal 9 Juni 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1991/1992.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PHDD tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1991/1992 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 01 tahun 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 2 sampai dengan 4 Desember 1991 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 9 Desember 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### M E M U T U S A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

#### Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar Rp. 1.577.343.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 5.843.308.000,00 ;

- (2) Rincian Penambahan Pendapatan diaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1991/1992 semula, sebesar Rp. 5.175.965.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 1.657.343.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 6.834.308.000,00 dengan rincian :

a. Belanja Rutin :

Semula,	sebesar	Rp. 2.485.793.000,00
bertambah,	sebesar	Rp. 1.498.171.000,00

Jumlah setelah	perubahan,	sebesar	Rp. 2.853.970.000,00
----------------	------------	---------	----------------------

b. Belanja Pembangunan :

Semula,	sebesar	Rp. 2.591.173.000,00
---------	---------	----------------------

Bertambah,	sebesar	Rp. 1.359.166.000,00
------------	---------	----------------------

Jumlah setelah	perubahan,	sebesar	Rp. 3.950.338.000,00
----------------	------------	---------	----------------------

- (2) Rincian Perubahan dan atau Pengurangan Belanja diaksud pada ayat (1) Sub a dan b. Pasal ini masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/B dan Contoh A.IX/C Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan menjadi, sebesar Rp. 6.843.309.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1991/1992 semula, sebesar ..... Rp. 2.045.382.700,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 226.326.100,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 2.271.708.300,00 :

- (2) Rincian Penambahan pendapatan diaksud ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Contoh A.IX/D Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1991/1992 semula, sebesar Rp. 2.045.382.700,00 diperkirakan bertambah, sebesar ..... Rp. 226.326.100,00 sehingga menjadi sebesar ..... Rp. 2.271.708.300,00 dengan rincian :

a. Belanja Rutin :  
 Semula sebesar Rp. 2.045.382.200,00  
 Bertambah sebesar Rp. 226.326.100,00

Jumlah setelah perubahan, sebesar .....  
 Rp. 2.271.708.300,00

b. Belanja Pembangunan :  
 Semula, sebesar Rp. N I H I L  
 Bertambah, sebesar Rp. N I H I L

Jumlah setelah -  
 perubahan Rp. N I H I L

(2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat  
 (1) Sub a dan b Pasal ini masing-masing dibuat  
 dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan  
 Daerah ini.

Fasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  
 tanggal di undangkan untuk selama tahun Anggaran  
 1991/1992.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahu-  
 nya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  
 ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
 Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 9 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN PAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
 Ketua,

Cao. ttd

ACHMAD SOCHIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 MOJOKERTO

Cao. ttd

WADJONG, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
 Jawa Timur tanggal 22 Januari 1992 Nomor 27/P tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah  
 (Bidang Pemerintahan)

Cao. ttd

Drs. SOERJITU  
 Kepala Utama Muda  
 NIP. 010 015 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1992 Seri C pada tanggal 17 Februari 1992 Nomor 2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Dsb. ttd.

Dra. R. U. I. D. I. N.  
Pembina  
NIP. 010 045 241